

POS BANTUAN HUKUM (POSBANKUM) DI DESA/KELURAHAN SEBAGAI STRATEGI PEMERATAAN AKSES KEADILAN DI JAWA TENGAH

Oleh:

Izzati Choirina¹

Mifta Aliza²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: Izzatichoirina03@gmail.com, Alizamifta3@gmail.com.

Abstract. *The establishment of Posbankum at the village/sub-district level by the Central Java Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights thru Legal Counselors in the Legislation and Legal Development Division is a state strategy to achieve equitable access to justice for all members of society, especially rural communities in Central Java who have previously faced obstacles in accessing legal services. In an effort to expedite the establishment of Posbankum, the Legal Counselors of the Central Java Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights also invited representatives from the District Legal Section, the Village Community Empowerment Agency (Dispermades), Subdistricts, Villages/Urban Villages, Village Heads/Urban Village Heads, and other legal stakeholders to understand the importance of establishing Posbankum in their respective areas. This research aims to analyze the concept, mechanism, and efforts to accelerate the establishment of Posbankum as a strategy for equitable access to justice in Central Java Province, as well as to examine the goals and benefits generated for the community. The method used is a juridical-empirical approach. This approach combines the study of regulations such as Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 3 of 2021 concerning Paralegals, as well as collecting empirical data*

POS BANTUAN HUKUM (POSBANKUM) DI DESA/KELURAHAN SEBAGAI STRATEGI PEMERATAAN AKSES KEADILAN DI JAWA TENGAH

thru the author's experience in participating in socialization activities in the field and via Zoom, creating paralegal decrees, and inputting Posbankum data into the Posbankum Jateng application.

Keywords: *Posbankum, Legal Aid, Access to Justice, Paralegals, Kadarkum, Villages/Sub-districts.*

Abstrak. Pembentukan Posbankum di tingkat desa/kelurahan oleh Kanwil Kemenkum Jawa Tengah melalui Penyuluh Hukum pada Divisi Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum merupakan strategi negara untuk mewujudkan pemerataan akses keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan di wilayah Jawa Tengah yang selama ini mengalami hambatan dalam mengakses layanan hukum. Dalam upaya percepatan pembentukan Posbankum, Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah juga menghadirkan Bagian Hukum Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades), Kecamatan, Desa/ Kelurahan, Kepala Desa/Lurah, serta stakeholder hukum lain untuk memahami pentingnya pendirian Posbankum di wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, mekanisme serta upaya percepatan pembentukan Posbankum sebagai strategi pemerataan akses keadilan di Provinsi Jawa Tengah, serta mengkaji tujuan dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris Pendekatan ini menggabungkan kajian terhadap peraturan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal, serta mengumpulkan data empiris melalui pengalaman penulis dalam mengikuti kegiatan sosialisasi di lapangan maupun melalui zoom, pembuatan SK paralegal, serta penginputan data Posbankum di aplikasi Posbankum Jateng.

Kata Kunci: Posbankum, Bantuan Hukum, Akses Keadilan, Paralegal, Kadarkum, Desa/Kelurahan.

LATAR BELAKANG

Hukum masih di cari cari dan belum di dapatkan, oleh karena itu hukum mencakup aneka macam segi aspek, karena luasnya ruang lingkup hukum. Arti hukum dapat ditujukan pada cara cara untuk merealisasikan hukum tersebut, dan juga pada

pengertian yang di berikan oleh Masyarakat.¹ Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”² Prinsip tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dan berhak memperoleh keadilan (*access to justice*) tanpa diskriminasi. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa kesetaraan tersebut belum sepenuhnya terwujud, terutama di wilayah pedesaan. Keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi hukum, serta jauhnya jarak dari lembaga peradilan menyebabkan banyak masyarakat desa kesulitan memperoleh layanan hukum. Akibatnya, banyak persoalan hukum yang tidak tertangani secara profesional dan bahkan berujung pada pelanggaran hak asasi. Kondisi ini menggambarkan masih adanya kesenjangan akses keadilan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.

Salah satu faktor utama yang menghambat Masyarakat desa memperoleh keadilan adalah faktor ekonomi, rendahnya literasi hukum, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya hukum.³ Banyak persoalan hukum kecil yang semestinya dapat diselesaikan secara damai justru berlanjut ke pengadilan, menambah beban perkara nasional. Pada tahun 2024 jumlah perkara tahun 2024 pada empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, pada tingkat pertama sejumlah 2.927.815 perkara, pada tingkat banding sejumlah 30.217 perkara, kemudian pada tingkat kasasi sejumlah 30.991 perkara.⁴ Sementara lembaga Perasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) mencapai 93 persen. Kapasitas lapas yang idealnya untuk menampung 146.260 orang, disesaki 281.762 orang.⁵

Sebagai bentuk pertanggung jawaban negara terhadap Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pedesaan dan masyarakat kurang mampu guna menjamin akses keadilan bagi Masyarakat Indonesia. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,⁶ bantuan hukum dalam undang-undang ini memiliki definisi sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara

¹ Cholidah Utama Mz., *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana, Jl. Tambora Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220, 2022), 12.

² “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” 1, No. 1 (1945).

³ Febri Handayani, “Efektifitas Bantuan Hukum Dalam Menjamin Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin” 1, No. 1 (2025): 38–45.

⁴ Kementerian Hukum, Kantor Wilayah, And Jawa Tengah, “Pos Bantuan Hukum,” 2025.

⁵ Audrey Santoso, “Kondisi Overcapacity Lapas Hingga Rutan Di Indonesia Capai 93 Persen Baca Artikel Detiknews, ‘Kondisi Overcapacity Lapas Hingga Rutan Di Indonesia Capai 93 Persen,’” 2025.

⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” 2011.

POS BANTUAN HUKUM (POSBANKUM) DI DESA/KELURAHAN SEBAGAI STRATEGI PEMERATAAN AKSES KEADILAN DI JAWA TENGAH

cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum dalam ketentuan undang undang ini adalah orang atau kelompok orang miskin. Selanjutnya, untuk memperkuat peran masyarakat dalam pemberian bantuan hukum non-litigasi, diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum,⁷ yang memberikan kewenangan bagi paralegal untuk membantu pemberian bantuan hukum, advokasi, dan mediasi di tingkat lokal.

Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Tengah (Kanwil) menggagas pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan sebagai strategi pemerataan akses keadilan di tingkat masyarakat desa. Pembentukan Posbankum di tingkat desa/kelurahan merupakan strategi untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat pedesaan, dengan menyediakan layanan hukum yang mudah dijangkau, serta menjadi sarana penyelesaian, peningkatan kesadaran hukum, dan pendampingan hukum. Posbankum sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), yang pembentukannya diatur melalui Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa/Lurah, dan ditargetkan hadir di setiap Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Jawa Tengah pada tahun 2025.

Dalam mewujudkan terbentuknya Posbankum di seluruh Jawa Tengah maka diperlukan serangkaian upaya. Upaya tersebut meliputi sosialisasi secara rutin baik daring maupun luring, pendampingan penyusunan dokumen administrasi, serta penginputan data melalui aplikasi Posbankum Jateng. Sehingga pembentukan posbankum bisa menyeluruh dan menyentuh seluruh Masyarakat Jawa Tengah khususnya bagi Masyarakat pedesaan yang rentan serta Masyarakat kurang mampu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan dan efektivitas norma hukum dengan mengamati praktik di lapangan secara langsung. Pendekatan ini menggabungkan kajian terhadap peraturan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021

⁷ Menteri Hukum Et Al., “Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum,” No. 96 (2021).

tentang Paralegal, serta mengumpulkan data empiris melalui pengalaman penulis dalam mengikuti kegiatan sosialisasi, pembuatan SK paralegal, serta penginputan data Posbankum di aplikasi resmi Kanwil Kemenkum Jawa Tengah. Data primer diperoleh melalui partisipasi aktif dalam kegiatan penginputan data di aplikasi Posbankum, dan pendampingan bersama penyuluh hukum. Sementara itu, data sekunder diambil dari literatur hukum, dokumen kebijakan, jurnal serta artikel. Semua data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan pelaksanaan dan tantangan dalam percepatan pembentukan Posbankum di Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Konsep Dan Mekanisme Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan Sebagai Strategi Pemerataan Akses Keadilan Di Jawa Tengah?

Jawa Tengah memiliki 35 Kota/Kabupaten, jumlah desa dan kelurahan mencapai 8563, namun hanya terdapat 58 OBH terverifikasi belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara langsung. Hal ini berdampak pada rendahnya literasi hukum, potensi konflik sosial tidak terselesaikan, dan masyarakat desa kesulitan mengakses layanan hukum dasar. Akses untuk memperoleh keadilan merupakan hak setiap warga negara tanpa membedakan strata sosialnya. Akses terhadap keadilan (*access to justice*) dapat diartikan sebagai kesempatan untuk mendapatkan keadilan yang berlaku bagi semua kalangan atau sering disebut dengan istilah “keadilan untuk semua” (*justice for all*).⁸ Maka terbentuklah gagasan pembentukan Posbankum di Desa dan Kelurahan. Posbankum dirancang sebagai unit layanan hukum di level Desa atau Kelurahan yang menyediakan 4 layanan utama yaitu informasi atau konsultasi hukum, bantuan hukum, mediasi konflik, dan rujukan advokat. Hal ini didasarkan pada prinsip *equality before the law* yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta kewajiban negara memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Posbankum diharapkan dapat menghadirkan layanan hukum yang dekat, mudah diakses, dan ramah bagi masyarakat desa yang selama ini belum memperoleh akses hukum yang memadai dan jauh dari pusat pengadilan atau lembaga bantuan hukum kota.

⁸ Augustine Oly Viana Faiz Pan Mohamad, “Akses Terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Rentan Di Mahkamah Konstitusi,” 2018.

POS BANTUAN HUKUM (POSBANKUM) DI DESA/KELURAHAN SEBAGAI STRATEGI PEMERATAAN AKSES KEADILAN DI JAWA TENGAH

Pembentukan Posbankum dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Pertama Kanwil Kemenkum melakukan pendampingan dan fasilitasi Desa/Lurah untuk menginisiasi pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan meliputi penyusunan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang pembentukan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) serta surat keputusan kepala Desa/Lurah pembentukan Posbankum dan penugasan paralegal dalam Posbankum desa atau kelurahan. Kedua pembentukan Posbankum harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, yaitu paralegal yang telah mengikuti dan lulus pelatihan serta memperoleh sertifikat CPLA (*Certified Paralegal of Legal Aid*) berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal. Selain paralegal, Kepala Desa atau Lurah juga diikutsertakan dalam pelatihan *Non-Litigation Peacemaker* untuk berperan sebagai juru damai dalam penyelesaian sengketa masyarakat. Ketiga, setelah regulasi dan SDM terbentuk, Kanwil akan menerbitkan Surat Tanda Register (STR) Posbankum sebagai legalitas formal untuk mulai memberikan layanan.

Dalam aspek pembiayaan, Posbankum memperoleh dukungan dari banyak sumber, termasuk APBN lewat Kemenkum untuk program pembinaan hukum salah satunya bantuan hukum gratis melalui oragnisasi pemberi bantuan hukum terakreditasi, APBD dari provinsi dan kabupaten, serta dana Desa dan APBDes untuk kebutuhan operasional layanan.⁹ Sistem ini mencerminkan bahwa negara, melalui berbagai tingkatan pemerintahan, memiliki komitmen yang terstruktur untuk menjamin Posbankum dapat beroperasi dengan baik sebagai alat untuk memberdayakan dan melindungi hukum bagi masyarakat desa. Keberadaan Posbankum di desa atau kelurahan memberikan dampak yang signifikan dalam pemerataan akses terhadap keadilan di Jawa Tengah. Layanan Posbankum tidak hanya mendukung masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban hukum mereka, tetapi juga berperan sebagai alat penting dalam menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi. Berbagai masalah hukum seperti konflik keluarga, permasalahan batas tanah, masalah sosial, dan kasus pidana ringan bisa ditangani di tingkat lokal tanpa perlu langsung masuk ke pengadilan. Langkah ini secara tidak langsung membantu mengurangi jumlah kasus di pengadilan dan menurunkan kemungkinan *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi masalah

⁹ Kementerian Hukum Republik Indonesia And Kantor Wilayah Jawa Tengah, “Pembentukan Dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Dan Posbankum,” 2025.

nasional. Di samping itu, Posbankum juga berfungsi sebagai pusat pendidikan hukum yang dapat meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai hukum dan peraturan yang berlaku.

Upaya Percepatan Pembentukan Posbankum (Pos Bantuan Hukum) Desa/Kelurahan di Jawa Tengah

Upaya percepatan pembentukan Posbankum di tingkat Desa/Kelurahan di Jawa Tengah merupakan tindakan strategis yang diambil oleh Pemerintah melalui Kanwil Kemenkum Jawa Tengah untuk menjamin keadilan dapat diakses secara merata hingga ke daerah pedesaan. Dalam konteks praktis, upaya ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang regulasi dan kebijakan, tetapi juga dari pelaksanaan di lapangan, termasuk partisipasi langsung kami mahasiswa magang Universitas Trunojoyo Madura dalam kegiatan penginputan data di aplikasi Posbankum dan ikut secara langsung dalam kegiatan sosialisasi percepatan Posbankum di wilayah Jawa Tengah. Keterlibatan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika dalam pembentukan Posbankum serta tantangan nyata yang dihadapi untuk mencapai target 100 persen.

Sosialisai menjadi tahapan utama dalam percepatan pembentukan Posbankum. Kegiatan ini dilakukan oleh Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dengan menghadirkan Bagian Hukum Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades), Kecamatan, Desa/ Kelurahan, Kepala Desa/Lurah, serta stakeholder hukum lain untuk memahami pentingnya pendirian Posbankum di wilyahanya.

1. Kegiatan Sosialisasi Percepatan 100% Posbakum di Kabupaten Brebes

Pada tanggal 16 Oktober 2025 Kanwil Kemenkum Jawa Tengah melaksanakan kegiatan *Fokus Group Discussion* (FGD) Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan Kabupaten Brebes, kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Kantor Bupati Brebes, dan menghadirkan para camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Brebes.

POS BANTUAN HUKUM (POSBANKUM) DI DESA/KELURAHAN SEBAGAI STRATEGI PEMERATAAN AKSES KEADILAN DI JAWA TENGAH



Gambar 1. Kegiatan *Fokus Group Discussion* (FGD) Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan Kabupaten Brebes.

Acara tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes, Khaerul Abidin yang menyampaikan apresiasi terhadap pendampingan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dalam mendorong percepatan pembentukan Posbankum di Kabupaten Brebes. Narasumber yaitu Lily Mufidah yang memaparkan “Pembentukan Posbankum di tingkat Desa/Kelurahan merupakan langkah strategis dalam memperluas akses keadilan, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu. Kemenkum mendorong agar seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat mencapai 100% pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan sebagai wujud nyata hadirnya negara di Tengah Masyarakat”. Melalui kegiatan ini para kepala desa dan lurah mendapatkan pemahaman mendalam mengenai mekanisme pendirian serta peran Posbankum dalam memberikan layanan hukum gratis bagi masyarakat. Dalam diskusi ini juga membahas berbagai dinamika dan praktik penyelesaian sengketa di tingkat desa dengan mengedepankan nilai nilai keadilan *restorative* dan kearifan lokal.

2. Kegiatan Pendampingan Pembentukan Posbankum di Kabupaten Jepara sebagai Upaya Percepatan Pembentukan Posbankum di Jawa Tengah

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah dan menghadirkan Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Jepara yang belum memiliki menetapkan Surat Keputusan tentang pembentukan Posbankum dan penugasan paralegal. Kegiatan ini di bantu oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara, Penyuluh Hukum Kantor Wilayah

Kementerian Hukum Jawa Tengah, serta mahasiswa magang dari kampus Trunojoyo Madura.



Gambar 2. Pembuatan SK secara langsung di Kabupaten Jepara sebagai upaya percepatan posbankum di Jawa Tengah, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2025

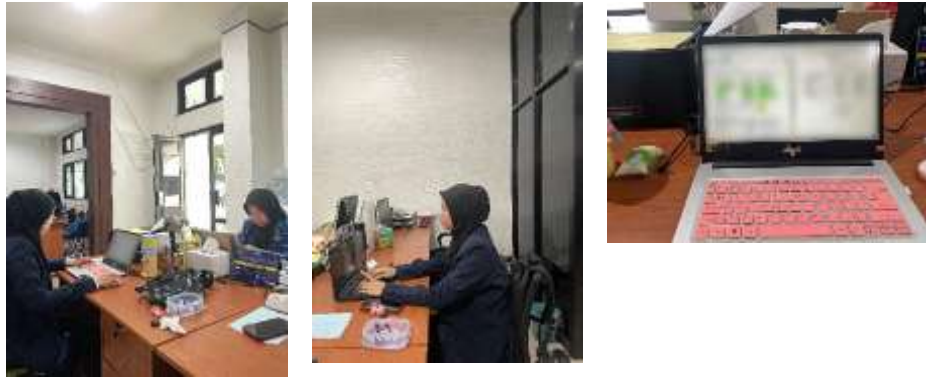
Dalam kegiatan tersebut sekitar 70 (tujuh puluh) Kepala Desa serta Lurah yang diundang. Pembuatan SK secara langsung sangat efektif untuk membantu percepatan Posbankum di Kabupaten Jepara. SK yang sudah di cap dan di tanda tangani oleh Kepala Desa/ Lurah bisa langsung di *scan* dan dimasukkan ke aplikasi Posbankum. Hal ini juga memudahkan Kepala Desa/Lurah yang desanya kekurangan sumber daya manusia untuk pembuatan SK paralegal.

3. Penginputan data ke aplikasi Posbankum

Upaya percepatan juga dilakukan melalui proses penginputan data Posbankum pada aplikasi Posbankum Jateng. Mahasiswa magang dari Universitas Trunojoyo Madura juga ikut terlibat secara langsung, mulai dari mengecek kelengkapan administrasi meliputi data Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, SK Paralegal, SK Kadarkum, *email*, serta *tag* lokasi. Dari pengalaman ini kami mengetahui bahwasannya setiap desa mempunyai kendala sendiri. Desa atau Kelurahan yang belum membentuk Posbankum akan didampingi oleh Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dengan beberapa pilihan melalui penginputan SK yang sudah disediakan di google drive atau mengisi data di gform, yang kemudian akan di buatkan SK oleh pegawai atau mahasiswa magang Kanwil Kemenkum Jawa Tengah. Ketidakmampuan desa atau kelurahan dalam pembuatan SK

POS BANTUAN HUKUM (POSBANKUM) DI DESA/KELURAHAN SEBAGAI STRATEGI PEMERATAAN AKSES KEADILAN DI JAWA TENGAH

disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya perangkat desa (Sumber daya Manusia), Faktor geografis desa, terhambat jaringan internet atau kemampuan menggunakan teknologi.



Gambar 3. Penginputan data secara rutin (Data dalam gambar tidak dilampirkan karena merupakan dokumen resmi yang belum bisa disebarluaskan/ di akses oleh umum)

Kami Mahasiswa magang Trunojoyo juga rutin melakukan pengimputan, merekap dan memantau desa yang belum memiliki serta sudah memiliki SK Paralegal Serta SK Kadarkum ke *google spreadsheet*.

4. Sosialisasi Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kota Surakarta

Sosialisasi ini dilaksanakan di Balai Tawang Praja Kota Surakarta yang melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta serta Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah. Serta menghadirkan Kepala Desa/Lurah seluruh Kota Surakarta.



Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kota Surakarta pada tanggal 13 November 2025 di Balai Tawang Praja Kota Surakarta

Dalam kegiatan ini narasumber memaparkan materi tentang Pembentukan Dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan materi UU TPKS (Dari Pencegahan Hingga Pemulihan: Makna Penting UU TPKS Bagi Perlindungan Perempuan dan Anak). Materi tersebut disampaikan oleh Lily Mufidah selaku Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah serta Siti Tatqirah selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Surakarta.

Melalui beberapa kegiatan yang diikuti, upaya percepatan ini menunjukkan hasil yang positif. Setiap hari Desa/Kelurahan yang sudah memiliki SK Paralegal dan Kelompok Kadarkum terus meningkat. Dengan terlibat secara langsung dalam sosialisasi dan penginputan data, penulis mengamati bahwa percepatan pembentukan Posbankum di Jawa Tengah tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga membutuhkan intervensi teknis, penguatan sumber daya manusia, pendampingan di lapangan, dan penyesuaian digital. Keberhasilan Kanwil Kemenkum yang telah menyelesaikan pembentukan Posbankum di 8.563 desa/kelurahan, merupakan hasil kerja tim dan wujud sinergi dari berbagai pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembentukan Posbankum di tingkat desa/kelurahan oleh Kanwil Kemenkum Jawa Tengah melalui Penyuluh Hukum pada Divisi Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum merupakan strategi negara untuk mewujudkan pemerataan akses keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan di wilayah Jawa Tengah yang selama ini mengalami hambatan dalam mengakses layanan hukum. Pembentukan Posbankum dilakukan melalui penyusunan regulasi lokal seperti Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa/Lurah, penunjukan dan pelatihan paralegal, serta koordinasi dengan Kanwil Kemenkum, BPHN, dan organisasi pemberi bantuan hukum terakreditasi. Mekanisme ini memastikan bahwa Posbankum dapat berfungsi secara formal, terstruktur, dan berkelanjutan dalam memberikan layanan hukum non-litigasi, advokasi, dan mediasi. Secara keseluruhan, Posbankum Desa/Kelurahan menjadi

POS BANTUAN HUKUM (POSBANKUM) DI DESA/KELURAHAN SEBAGAI STRATEGI PEMERATAAN AKSES KEADILAN DI JAWA TENGAH

instrumen penting dalam memperkuat negara hukum yang inklusif, menghadirkan layanan hukum hingga tingkat paling bawah, serta mewujudkan visi pemerataan akses keadilan di Jawa Tengah.

Upaya percepatan pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan di Jawa Tengah dilakukan melalui serangkaian langkah strategis yang melibatkan sosialisasi, pendampingan penyusunan dokumen administrasi, serta penginputan data melalui aplikasi Posbankum Jateng. Percepatan Posbankum dipengaruhi oleh kemampuan perangkat desa dalam memahami mekanisme teknis, kesiapan digital, serta komitmen pemerintah desa untuk mendukung layanan bantuan hukum.

Saran

Untuk memastikan keberlanjutan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), diperlukan peningkatan kapasitas paralegal melalui pelatihan yang efektif, terstruktur, dan berkesinambungan. Selain itu, pengawasan berkala terhadap kinerja paralegal juga penting dilakukan agar kualitas layanan kepada masyarakat tetap terjaga. Pengembangan kompetensi hukum yang relevan dengan kebutuhan warga desa atau kelurahan harus terus ditingkatkan, salah satunya melalui keikutsertaan aktif dalam seminar dan kegiatan edukasi hukum, baik secara luring maupun daring. Pemerintah daerah, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, serta Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi juga harus memberikan pendampingan yang berkelanjutan serta menyediakan sistem pemantauan yang terintegrasi melalui aplikasi Posbankum Jateng untuk memastikan layanan berjalan optimal. Selain itu, kerja sama yang kuat antara paralegal, perangkat desa, organisasi bantuan hukum, dan lembaga terkait lainnya sangat diperlukan agar penyelesaian masalah hukum masyarakat dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan. Upaya peningkatan pemahaman hukum melalui kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat juga merupakan elemen penting untuk menjaga relevansi dan optimalisasi kinerja Posbankum dalam jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

Cholidah Utama MZ., SH., M.Hum. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jl. Tambora Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220, 12.

- Faiz Pan Mohamad, Augustine Oly Viana. 2018. "Akses Terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Rentan Di Mahkamah Konstitusi," 137.
- Handayani, Febri. 2025. "Efektifitas Bantuan Hukum Dalam Menjamin Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin" 1, no. 1: 38.
- Hukum, Kementerian, Kantor Wilayah, and Jawa Tengah. 2025 "Pos Bantuan Hukum,".
- Hukum, Menteri, Dan Hak, Asasi Manusia, and Republik Indonesia. 2021 "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum," no. 96.
- Indonesia, Kementerian Hukum Republik, And Kantor Wilayah Jawa Tengah. 2025 "Pembentukan Dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Dan Posbankum,".
- Santoso, Audrey. 2025. "Kondisi Overcapacity Lapas Hingga Rutan Di Indonesia Capai 93 Persen Baca Artikel Detiknews, 'Kondisi Overcapacity Lapas Hingga Rutan Di Indonesia Capai 93 Persen,'".
- "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945". (1945). 1, no. 1.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," 2011.